



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Khusus PKPU dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT Citra Mitra Sehati, beralamat di Jalan Hibrida Raya No.04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Andyanto Prasetyawan, S.H.,M.H., Deby Mardina, S.I.Kom, S.H.,M.H.,Ctl., M. Reza Ginanjar, S.H.,M.H., dan Adhitya Riyanto, S.H.,M.H., para Advocat dan Konsultan Hukum pada Law Firm RPG, beralamat di Piccadilly Building, Jalan Kemang Selatan Raya No.99, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon PKPU;

Terhadap:

PT Bencoolen Mining, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Data Print, Lt.2, Jalan Blora No.27, Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Termohon PKPU;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 103/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 01 April 2024;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor 103/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 02 April 2024, tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register perkara Nomor 103/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 01 April 2024 ;

*Haaman 1 Penetapan perkara Nomor 103/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Jawaban Termohon tertanggal 02 Mei 2024 yang diajukan oleh Termohon pada persidangan hari Selasa, tanggal 02 Mei 2024;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara Nomor 103/Pdt.Sus/PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 07 Mei 2024 yang diajukan oleh Pemohon dan Kuasanya dan atas pencabutan tersebut Kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan;

Setelah membaca berita acara persidangan tertanggal 08 Mei 2024 dimana acara persidangan untuk pembuktian, namun sebelum persidangan dilaksanakan ternyata Kuasa Pemohon dipersidangan menyatakan dan menyerahkan surat pencabutannya sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal 07 Mei 2024 dengan alasan telah tercapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan saksama surat pencabutan permohonan dari Pemohon dan secara lisan telah disetujui oleh Termohon Majelis Hakim memandang pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karenanya permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 103/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., dari buku register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada para Pemohon sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor 103/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 103/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, tersebut dari buku Register yang disediakan untuk itu;

*Haaman 2 Penetapan perkara Nomor 103/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami Yusuf Pranowo, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Bintang A.L., S.H.,M.H. dan Buyung Dwikora.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Edward Willy, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bintang A.L., S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edward Willy, S.H.,M.H.

## Biaya - biaya :

Biaya pendaftaran Rp.2.000.000,-

Biaya proses Rp 500.000,-

Panggilan Rp. 400.000,-

PNBP Panggilan Rp. 10.000,-

PNBP Pencabutan Rp. 10.000,-

Materai Rp. 10.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp.2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Haaman 3 Penetapan perkara Nomor 103/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.